

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian di lapangan dan analisa hukum Islam terhadap transaksi jual beli bawang merah dengan sistem uang muka di Desa Bangsalrejo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Transaksi jual beli bawang merah dengan sistem uang muka (*panjer*) oleh petani bawang merah di Desa Bangsalrejo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati menurut tinjauan hukum Islam diperbolehkan, dengan catatan tidak adanya yang dirugikan, dan harus sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran agama Islam. DSN (Dewan Syari'ah Nasional) yang merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang hukum meminta uang muka (*panjer*) dalam suatu akad jual beli adalah boleh (*jawaz*).
2. Perjanjian pembatalan sepihak di antara salah satu pelaku transaksi jual beli bawang merah di desa Bangsalrejo kecamatan Wedarijaksa masih belum sesuai dengan hukum Islam, mengapa? hal ini dikarenakan uang muka yang telah diberikan antara pembeli ke penjual, namun terjadi pembatalan secara sepihak oleh pembeli atau pedagang, maka status uang muka akan menjadi hak penjual, namun jika yang melakukan pembatalan sepihak adalah penjual atau petani, maka penjual akan mengembalikan lima kali lipat dari nilai uang

muka yang dibayarkan pembeli kepada penjual. Hal ini sangatlah berbeda dengan hukum Islam yang mengutamakan aspek keadilan.

3. Transaksi jual beli dengan sistem uang muka memang diperbolehkan di dalam Islam selama kedua belah pihak bersepakat, namun transaksi tersebut menjadi tidak diperbolehkan atau haram, manakala ada salah satu pihak yang diuntungkan atau dirugikan. Hasil observasi penulis menunjukkan bahwa jika ada salah satu pihak yang membatalkan transaksi tersebut, maka akan mengakibatkan salah satu pihak ada yang diuntungkan atau dirugikan

B. SARAN

Ada beberapa hal yang perlu dan patut penulis berikan saran pada penulisan akhir skripsi ini diantaranya sebagai berikut:

1. Kepada transaktor (penjual, pembeli) hendaknya untuk lebih belajar dan memahami lagi masalah *fiqh* Islam, sehingga dalam praktek jual beli dengan sistem uang muka tidak menyimpang dari hal-hal yang dilarang oleh agama.
2. Apabila pembeli (pedagang) membatalkan akad jual beli, maka penjual (petani) berkewajiban untuk mengembalikan uang muka kepada penjual dari keseluruhan uang muka tersebut, namun sebaliknya jika yang membatalkan akad jual beli adalah penjual (petani), maka penjual (petani) berkewajiban untuk mengembalikan uang muka kepada pembeli dari keseluruhan uang muka, sehingga tidak ada pihak yang diuntungkan atau dirugikan dalam transaksi jual beli dengan sistem uang muka